



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat KTP di XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan saat ini tinggal di XXX, Kalurahan XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat KTP di XXX Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 22 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 19 Desember 2012;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat tidak terbuka berkaitan dengan keuangan dengan Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

5.3. Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Tergugat sudah tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat yang selalu meminta terlebih dahulu kepada Tergugat, Penggugat telah merasa lelah dengan sifat dan sikap Tergugat yang teramat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, Penggugat merasa dirinya lelah dan capek, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D. I. Yogyakarta sejak saat itu

tidak ada lagi hubungan lahir dan batin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 19 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa selama menikahkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun masih bisa rukun lagi ;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang allu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, meskipun saksi telah menasehati Penggugat,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah 1 (satu)

tahun lebih Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat ;

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah berkunjung maupun memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dukuh XXX, Kapanewon XXX, Kabupaten Kulon Progo, saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Kulon Progo selama 10 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan bahkan cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023, karena Penggugat merasa tidak lagi hiraukan, maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua yang beralamat di XXX, Kabupaten Kulon Progo sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, namun Tergugat tidak pernah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Penggugat gugatan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, yang syah dan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka berkaitan dengan keuangan dengan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah samadengan diakui, oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran didalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karenanya Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka berkaitan dengan keuangan dengan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa akibat percekcoakan tersebut sejak pada bulan Januari tahun 2023, terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka Tergugat telah kehilangan haknya sebagaimana pendapat Fuqohq' dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan secara verstek**, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wates, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt. tanggal 22 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00(+)

J u m l a h : Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)